

**TINDAKAN MELAWAN HUKUM MEMINDAHKAN INFORMASI ELEKTRONIK
YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN FINANSIAL TEKNOLOGI PADA
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERUBAHANNYA**

Ester Febe Utomo

Jurusan/Program : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dapatkah perbuatan RupiahPlus selaku perusahaan di bidang fintech P2P (*peer to peer*) lending yang secara melawan hukum mengambil data pribadi seseorang dan melakukan pengancaman melalui *whatsapp* dapat dikenakan sanksi pidana ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus ini bermula pada tahun 2018, Pada bulan Juni 2018, di kota Jakarta, seorang pemilik akun *twitter* @alialsanjani atau berinisial AA menerangkan bahwa AA mendapatkan sebuah pesan dari sebuah aplikasi pesan yaitu *Whatsapp*. Dalam pesan *Whatsapp* tersebut terdapat perkataan yang cukup mengancam. Dari akun *twitter* AA mengunggah status yang pada intinya menerangkan bahwa AA menjadi *emergency contact* pada pinjaman *online* yaitu RupiahPlus. AA dicantumkan sebagai kontak darurat, selanjutnya menanyakan kepada SA, yang merupakan teman lama AA dan sekaligus nasabah kreditur dari RupiahPlus tersebut. SA menerangkan bahwa kontak AA tidak pernah dicantumkan sebagai *emergency contact*, melainkan RupiahPlus memiliki akses terhadap nomor kontak, pesan singkat dan isi percakapan. Akses terhadap kontak SA ini dimanfaatkan tidak sesuai dengan tujuan utama yaitu hanya sebagai persetujuan atas hak akses yang diminta aplikasi. Melainkan oleh pihak RupiahPlus menyalahgunakan data pribadi penggunanya sebagai jaminan dan melanggar prosedur yang sudah diatur dengan menghubungi pihak selain *emergency contact* yang sudah didaftarkan oleh pihak debitur. Sehingga berdasarkan kejadian kasus ini menyebabkan AA mendapatkan teror dan ancaman dari karyawan RupiahPlus yang bertugas sebagai penagih hutang tersebut. Perbuatan RupiahPlus yang meresahkan AA diceritakan kembali pada akun *twitter* miliknya dan mendapatkan tanggapan dari masyarakat yang ternyata sudah banyak laporan-laporan terkait mengenai tindakan perusahaan pinjaman *online* yang melakukan kontak terhadap pihak yang tidak termasuk sebagai kontak darurat namun belum ada sanksi yang memberatkan dari pihak berwenang. Tindak pidana perbuatan RupiahPlus selaku perusahaan fintech P2P (*peer to peer*) yang secara melawan hukum mengambil, memindahkan data pribadi dan melakukan pengancaman melalui *whatsapp* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sesuai dengan asas hukum pidana RupiahPlus dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: Data Pribadi, Pinjaman Online, Kejahatan Siber, Pertanggung jawaban Pidana

**ILLEGAL ACT ABOUT TRANSFERING ELECTRONIC INFORMATION COMMITTED
BY PEER TO PEER LENDING FINANCIAL TECHNOLOGY COMPANY REVIEWED
FROM LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING INFORMATION AND
ELECTRONIC TRANSACTIONS**

Ester Febe Utomo

Department/Study Program : Law/Legal Studies

Contributor : Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

The purpose of this journal is to find out whether the RupiahPlus criminal act as a fintech P2P (peer to peer) lending company that unlawfully took a personal data privacy and threatened through a whatsapp may against Indonesia Cyber Law. The case began ini 2018. In June 2018, Jakarta, a twitter account's owner @aliansanjani or initialized as AA explain that he got a message from application named whatsapp in the whatsapp message contains words that are quite threatening. On AA's twitter account explained that he registered as an emergency contact for a online lending company name RupiahPlus. As he registed to be the emergency contact, he asked to his old friend that turn's out as the creditor customer of RupiahPlus. SA said he never registered AA contact's number as the emergency contact but RupiahPlus has an access to SA's phone number, text messages and chat history. Contact access through SA's phone is used not in accordance with the main purpose is only as an agreement on the access rights requested by the application. RupiahPlus misuse the user's data privacy as assucance and violate the procedures that have been arranged by contacting another party that's not registered as emergency contact by the debtor itself. Therefore this case caused AA to be threatened by RupiahPlus employee that work as debt collector section. AA's share his story about RupiahPlus unsettling act to his tiwtter's account and turns out it got lot's of public reaction whuch has many reports about the act of this online peer-to-peer lending company who have made contact to whom's not registered as emergency contact but there's no further act from the authority. Criminal act by RupiahPlus as fintech P2P (peer-to-peer) company that unlawfully took the data privacy, transferring and threatening through whatsapp are ruled in Indonesia Cyber Law. In accordance with the principles of Indonesia criminal law, RupiahPlus act are subject to criminal lialiblity in accordance with article 32(2) Indonesia Cyber Law/

Keywords: *Data Privacy, Peer to Peer Lending, Cyber Crime, Criminal liabilty*